



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apridayani Binti Nurdin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang
Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Apridayani Binti Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 621/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apridayani Binti Nurdin secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apridayani Binti Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau, dengan tulisan "Terima dari KH. AHMAD JAUHARI RUMANI uang sejumlah dua belas juta rupiah untuk pembayaran KWH 3 PAS pesantren" tertanggal 05 Juni 2021 dengan tanda tangan di atas Materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 10 Amper dengan tulisan "Ponpes Darussalam warna putih" No. KWH / Meteran : 192057613, No. Pelanggan : 147630043616.
 - 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 4 Amper dengan Tulisan "Ponpes Darussalam warna hitam" No. KWH / Meteran : 194197613, No. Pelanggan : 147600165859."Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu".
 - 1 (satu) Buah obeng + (plus) gagang warna hijau panjang kurang lebih 10 cm.
 - 1 (satu) Buah tang dengan gagang warna biru panjang kurang lebih 15 cm."Dirampas untuk dimusnahkan".
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah].

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Apridayani Binti Nurdin, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari dan tanggal tidak ingat dalam bulan Mei 2021 saat itu terdakwa Apridayani Binti Nurdin pergi menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama saksi Eko Riyanto Bin Mujiman yang merupakan suami terdakwa Apridayani Binti Nurdin namun saat itu saksi Eko Riyanto Bin Mujiman menunggu diluar pondok pesantren, kemudian terdakwa Apridayani Binti Nurdin menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu dan menawarkan untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS dengan iming-iming saat itu sedang ada potongan harga dari Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu tertarik untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS, setelah itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa Apridayani Binti Nurdin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Apridayani Binti Nurdin bersama saksi Eko Riyanto Bin Mujiman pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa Apridayani Binti Nurdin datang kembali ke Pondok Pesantren Darussalam tersebut bersama saksi Apip Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan, namun saat itu saksi APIP Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan menunggu diluar Pondok Pesantren sedangkan terdakwa Apridayani Binti Nurdin menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu, saat itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyerahkan uang pelunasan pemasangan meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa Apridayani Binti Nurdin dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditulis seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Apridayani Binti Nurdin menawarkan untuk mengganti meteran lama di Pondok Pesantren tersebut dengan meteran pulsa dan saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyetujui, setelah itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyuruh saksi Nasrum Bin Dulmanan untuk membongkar 2 (dua) unit meteran lama di Pondok Pesantren tersebut dan terdakwa Apridayani Binti Nurdin menjanjikan kepada saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS serta meteran pulsa tersebut dalam tempo sekira 1 (satu) minggu. Selanjutnya terdakwa Apridayani Binti Nurdin bersama saksi Apip Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan pergi meninggalkan Pondok Pesantren dan hingga saat ini terdakwa Apridayani Binti Nurdin tidak memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS serta meteran pulsa di Pondok Pesantren Darussalam tersebut hingga menjadi perkara ini.

Akibat perbuatan terdakwa Apridayani Binti Nurdin tersebut saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu mengalami kerugian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Apridayani Binti Nurdin, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari dan tanggal tidak ingat dalam bulan Mei 2021 saat itu terdakwa Apridayani Binti Nurdin pergi menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama saksi Eko Riyanto Bin Mujiman yang merupakan suami terdakwa Apridayani Binti Nurdin namun saat itu saksi Eko Riyanto Bin Mujiman menunggu diluar pondok pesantren, kemudian terdakwa Apridayani Binti Nurdin menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu dan menawarkan untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS dengan iming-iming saat itu sedang ada potongan harga dari Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu tertarik untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS, setelah itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyerahkan uang tanda jadi kepada terdakwa Apridayani Binti Nurdin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa Apridayani Binti Nurdin bersama saksi Eko Riyanto Bin Mujiman pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa Apridayani Binti Nurdin datang kembali ke Pondok Pesantren Darussalam tersebut bersama saksi Apip Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan, namun saat itu saksi APIP Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan menunggu diluar Pondok Pesantren sedangkan terdakwa Apridayani Binti Nurdin menemui saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu, saat itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu menyerahkan uang pelunasan pemasangan meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS sebesar Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa Apridayani Binti Nurdin dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditulis seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Apridayani Binti Nurdin menawarkan untuk mengganti meteran lama di Pondok Pesantren tersebut dengan meteran pulsa dan saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu menyetujui, setelah itu saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu menyuruh saksi Nasrum Bin Dulmanan untuk membongkar 2 (dua) unit meteran lama di Pondok Pesantren tersebut dan terdakwa Apridayani Binti Nurdin menjanjikan kepada saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu untuk memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS serta meteran pulsa tersebut dalam tempo sekira 1 (satu) minggu. Selanjutnya terdakwa Apridayani Binti Nurdin bersama saksi Apip Apipudin Bin Asrori dan saksi Nasrum Bin Dulmanan pergi meninggalkan Pondok Pesantren dan hingga saat ini terdakwa Apridayani Binti Nurdin tidak memasang meteran listrik KWH 3 (tiga) PAS serta meteran pulsa di Pondok Pesantren Darussalam tersebut hingga menjadi perkara ini.

Akibat perbuatan terdakwa Apridayani Binti Nurdin tersebut saksi korban Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu mengalami kerugian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin datang ke Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteran 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad akhirnya menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pemasangan meteran kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Apipudin mencabut meteran lama yang terpasang Pondok Pesantren Darussalam dan Terdakwa menjanjikan akan segera melakukan pemasangan meteran yang baru;
 - Bahwa akan tetapi dua bulan sejak uang diserahkan meteran baru tidak dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa saksi Ahmad melakukan konfirmasi kepada PLN dan ternyata di PLN tidak ada promo meteren 3 PASS sebagaimana diterangkan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. M. Nurhuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Nurhuda melihat Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin datang ke Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteren 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi Nurhuda melihat saksi Ahmad akhirnya menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pemasangan meteran kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Apipudin mencabut meteran lama yang terpasang Pondok Pesantren Darussalam dan Terdakwa menjanjikan akan segera melakukan pemasangan meteran yang baru;
 - Bahwa akan tetapi dua bulan sejak uang diserahkan meteran baru tidak dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa saksi Ahmad dan saksi Nurhuda melakukan konfirmasi kepada PLN dan ternyata di PLN tidak ada promo meteren 3 PASS sebagaimana diterangkan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib s Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin mendatangi Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteran 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa akhirnya uang pembayaran dari saksi Ahmad sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima Terdakwa;
- Bahwa kemudian Apipudin mencabut meteran lama yang terpasang Pondok Pesantren Darussalam dan Terdakwa menjanjikan akan segera melakukan pemasangan meteran yang baru;
- Bahwa uang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk berobat dan bukan untuk pemasangan meteran 3 PASS;
- Bahwa di PLN tidak ada promo meteran 3 PASS sebagaimana diterangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Apip Apipudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib s Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin mendatangi Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteran 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati pemasangan meteran, saksi Apipudin mencabut meteran lama yang terpasang Pondok Pesantren Darussalam;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau, dengan tulisan "Terima dari KH. AHMAD JAUHARI RUMANI uang sejumlah dua belas juta rupiah untuk pembayaran KWH 3 PAS pesantren" tertanggal 05 Juni 2021 dengan tanda tangan di atas Materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 10 Amper dengan tulisan "Ponpes Darussalam warna putih" No. KWH / Meteran : 192057613, No. Pelanggan : 147630043616;
3. 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 4 Amper dengan Tulisan "Ponpes Darussalam warna hitam" No. KWH / Meteran : 194197613, No. Pelanggan : 147600165859;
4. 1 (satu) Buah obeng + (plus) gagang warna hijau panjang kurang lebih 10 cm;
5. 1 (satu) Buah tang dengan gagang warna biru panjang kurang lebih 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib s Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin mendatangi Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteran 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa akhirnya uang pembayaran dari saksi Ahmad sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk berobat dan bukan untuk pemasangan meteran 3 PASS;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PLN tidak ada promo meteren 3 PASS sebagaimana diterangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Apridayani Binti Nurdin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta



mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Apipudin mendatangi Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Tegal Rejo Desa Pelita Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan promo pemasangan meteran KWH 3 PASS dengan biaya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saat itu saksi Ahmad setuju untuk memasang meteran 3 PASS dengan biaya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena di PLN tidak ada promo meteran 3 PASS akan tetapi Terdakwa menerangkan kepada saksi Ahmad bahwa promo meteran 3 PASS ada di PLN, maka perbuatan tersebut adalah rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, saksi Ahmad menjadi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pemasangan meteran 3 PASS;

Menimbang, bahwa akan tetapi uang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Ahmad tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berobat dan bukan untuk pemasangan meteran 3 PASS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah obeng + (plus) gagang warna hijau panjang kurang lebih 10 cm dan 1 (satu) Buah tang dengan gagang warna biru panjang kurang lebih 15 cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau, dengan tulisan "Terima dari KH. AHMAD JAUHARI RUMANI uang sejumlah dua belas juta rupiah untuk pembayaran KWH 3 PAS pesantren" tertanggal 05 Juni 2021 dengan tanda tangan di atas Materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 10 Amper dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "Ponpes Darussalam warna putih" No. KWH / Meteran : 192057613, No. Pelanggan : 147630043616 dan 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 4 Amper dengan Tulisan "Ponpes Darussalam warna hitam" No. KWH / Meteran : 194197613, No. Pelanggan : 147600165859 adalah milik Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Rumaini Bin Sastro Samsu maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apridayani Binti Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah obeng + (plus) gagang warna hijau panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) Buah tang dengan gagang warna biru panjang kurang lebih 15 cm;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau, dengan tulisan "Terima dari KH. AHMAD JAUHARI RUMANI uang sejumlah dua belas juta rupiah untuk pembayaran KWH 3 PAS pesantren" tertanggal 05

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dengan tanda tangan di atas Materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 10 Amper dengan tulisan "Ponpes Darussalam warna putih" No. KWH / Meteran : 192057613, No. Pelanggan : 147630043616;
- 1 (satu) Unit meteran / KWH Listrik 4 Amper dengan Tulisan "Ponpes Darussalam warna hitam" No. KWH / Meteran : 194197613, No. Pelanggan : 147600165859;

Dikembalikan kepada Ahmad Rumani Jauhari Als Abah Romaini Bin Sastro Samsu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)